

Peralihan Hak Milik Atas Suatu Kapal :

1. Jual beli (Pasal 21 Peraturan Pendaftaran Kapal)
2. Berdasarkan Pelelangan Umum atau penyerahan yang diperintahkan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan pasti.

(Pasal 21 (2) PKK)

3. Pencabutan hak onteigning oleh negara untuk kepentingan umum.

(Pasal 21 (3) PKK)

Syarat – syarat yang diperlukan :

- Salinan otentik Putusan Pengadilan Negeri
 - Keterangan resmi (Panitera Pengadilan Negeri) yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan pasti.
 - Salinan / duplikat kwitansi sebagai bukti pelunasan ganti rugi dari pemilik baru.
4. Melalui hibah / atau lembaga waris
 5. Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan
 6. Unboerboar bijvooraad (Psl. 180 HIR).

Gugurnya tanda kebangsaan Indonesia :

1. Apabila kapalnya dirusak, musnah atau diambil oleh bajak laut atau musnah dalam peperangan.
2. Apabila kapalnya dipakai untuk melakukan kejahatan – kejahatan International (International Crimes).
3. Apabila kepada kapal tersebut ditukarkan tanda kebangsaan lain.

Pendaftaran Kapal :

Pasal 314 KUHD

1. Kapal – kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit dua puluh meter kubik isi kotor dapat dibukukan di dalam suatu register kapal menurut ketentuan – ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu Undang – Undang tersendiri. Peraturan Pendaftaran Kapal & Balik Nama Kapal Regeling Van de Teboekstelling Van Schepen). Ordonansi 4 Februari 1933, Statblaz 33 – 48 jo 30 – 2 berlaku sejak 1 April 1938.

2. Dalam Undang – Undang ini harus pula diatur tentang caranya peralihan hak milik dan penyerahan akan kapal-kapal dalam pembuatan yang dibukukan dalam register kapal tersebut dan andil-andil dalam kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu
3. Atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapal-kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan Hipotik
4. Atas kapal-kapal yang disebutkan dalam ayat kesatu, tidak dapat diletakkan hak gadaai. Atas kapla-kapal yang dibekukan tidak berlakulah Pasal 1977 KUHper.

Pasal 1927 KUHper :

Terhadap benda bergerak yang tidak kena bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.

Namun demikian

Dari Pasal 314 KUHD dapat dicatat :

- a. Tidak hanya kapal laut yang dapat didaftar tetapi juga kapal sungai.
- b. Tidak ada keharusan untuk mendaftarkan tetapi semua kapal yang berukuran 20 meter kubik isi bruto atau lebih yang dipergunakan dilaut harus didaftarkan terkecuali :
Kapal tidak bermotor yang berukuran kurang daripada 100 m³ isi bruto.
- c. Kapal yang ukurannya kurang dari 20 m³ masuk golongan kapal-kapal yang tidak didaftarkan.

Ada 3 golongan kapal :

1. Kapal Laut
2. Kapal yang dipergunakan untuk pelayaran perairan pedalaman.
3. Kapal perairan / kapal nelayan

Dengan didaftarkan suatu kapal menjadi kapal laut Indonesia berarti bendera kebangsaan kapal tersebut adalah bendera Indonesia.

Penolakan terhadap pemberian tanda kebangsaan Indonesia.

1. Bilamana kapal tersebut diperlengkapi dengan alat-alat yang dapat dipergunakan untuk perang, atau apabila dapat disangka bahwa kapal itu akan diperlengkapi demikian, bertentangan dengan sikap netral dari negara Indonesia.

2. Bilamana ternyata yang memohon tanda kebangsaan itu hanya merupakan seorang perantara saja untuk kepentingan orang lain yang tidak memenuhi persyaratan tentang kewarganegaraan dan kependudukan Indonesia.
3. Bilamana badan hukum yang berhubungan dengan pemberian tanda kebangsaan itu ternyata kekuasaan kepengurusan badan hukum itu ada ditangan orang asing atau ditangan orang yang bukan penduduk Indonesia.
4. Apabila ternyata tidak cukup dalam perusahaan yang memakai kapal itu, kepemilikannya dimiliki warga negara Indonesia.

Prosedur Pendaftaran Kapal

Kegiatan Pemilik :

- I. Menghadapi Pegawai Pendaftaran Kapal dengan membawa surat-surat sebagai berikut :
 1. Identitas Pemilik / Akte Pendirian Perusahaan.
 2. Surat Ukur
 3. Bukti-bukti milik :
 - a. Kapal yang dibangun didalam negeri :
 - Builder's Certificat / Surat Tukang
 - Surat Keterangan galangan pembangunan atau Surat keterangan pemilikan dari Camat
 - Berita acara serah terima kapal
 - Bukti pelunasan harga kapal.
 - b. Kapal yang dibangun / dibeli dari luar negeri :
 - Surat Ijin Pembelian / Pemasukan dari Dijen Perla
 - Bill of Sale
 - Delivery Certificate
 - Builders Certificate
 - Deletion Certificate
 4. Surat Pernyataan Kebangsaan Kapal (terbatas kapal laut dan nelayan).

5. Surat Permohonan Pendaftaran sebagai kapal laut, kapal nelayan atau kapal pedalaman.
6. Surat Kuasa Menghadap (jika diperlukan).

II. Kegiatan Pegawai Pendaftaran Kapal

1. Pemeriksaan syarat-syarat formil (dicek dengan yang asli)
2. Pembuatan laporan transaksi
3. Pembuatan surat kesaksian
4. Tagihan – tagihan
5. Penjelasan kepada penghadap biaya-biaya yang harus dibayar seperti :
 - Biaya materai
 - Dll

III. Kegiatan Pemilik

Menghadap ke Kantor Pajak dengan mengajukan Surat Permohonan SKUM beserta lampiran :

1. Surat Kuasa
2. Surat Ukur
3. Bukti Milik Keterangan FISKAL
4. Laporan Taksasi
5. Surat Kesaksian

IV. Berdasarkan SKUM dari kantor Pajak, melunasi ke kas negara.

1. Bea Materai 1 0/00
2. Bea Leges 22,50

V. Kegiatan Pegawai Pendaftaran Kapal :

1. Pemeriksaan :
 - Pelunasan SKUM BBN, Bea Materai dan Legas
2. Akte Pendaftaran, ditik dalam rangkap dua.
3. Dihadapan Pegawai Pendaftaran Kapal dan Pegawai Pembantu bersama-sama dengan penghadap menanda tangani :
 - Asli minuit > Materai Rp.
 - Blanko grosse

4. Minuut Akte - Daftar Harian
Catatan - Daftar Induk

5. Copy dikirim ke pusat

VI. Kegiatan Pemilik :

Mengajukan Permohonan Tanda Pendaftaran

VII. Kegiatan Pegawai Pendaftaran Kapal

Setelah menerima permohonan pemasangan tanda pendaftaran :

1. Ahli Ukur menentukan tempat pemasangan tanda pendaftaran dan kemudian disegel.
2. Dikeluarkan surat keterangan pemasangan tanda pendaftaran.
3. Grosse Akte diserahkan kepada penghadap disertai pengambilan asli :
 - Surat Ukur
 - Bukti Milik

Pentingnya / Kegunaan dari Pendaftaran Kapal :

1. Agar tiap – tiap kapal (laut) memperoleh penunjukan kepribadian (identitasnya) terhadap kapal – kapal (laut) yang lain, yaitu memperoleh suatu tanda kebangsaan kapal yang sangat diperlukan agar kapal dapat mengibarkan bendera Indonesia, bendera kebangsaan.
2. Kapal Laut mendaftarkan pas tahunan untuk isi bruto 20 m³ tetapi kurang dari 500 m³.
Atau
Surat laut untuk isi bruto 500 m³ atas